

**AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes)
(Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015
Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**

abstract

This research describes and analyzes accountability in managing Budget management of the village (APBDes) in the village government of Kerepkidul Bagor districts Nganjuk regency for Village Fund Allocation (ADD). The research method used is qualitative research, including the type critical. The sources of this study consisted of the headman of Kerepkidul, village secretary, village treasurer, event organizer, and also the chief of BPD and the members of BPD. The collecting data technics used are interview, observation, and document. The data analysis is done with collecting the data, reducing data, interpretation, and taking a conclusion, verification and reflection.

The results of this study indicate KerepKidul Village Government Bagor districts Nganjuk regency has implemented the application of the principle of accountability in the management of APBDes fiscal year 2015. The village government of Kerepkidul has proven its commitment or responsibility with how to obey and follow the stages as well as the applicable provisions in accordance with regulations issued by the Nganjuk regency. But in implementing there still found it the problem is for the exceed percentage. But in practicing they found the problem that the large percentage amount which is a little more than is specified. It is expected for future implementation, the village government of Kerepkidul Bagor districts Nganjuk regency can implement the management of Village Fund Allocation (ADD) based on existing regulations as a whole.

Keywords: *Accountability, Village government, management of the village budget (APBDes), Village Fund Allocation (ADD)*

abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk pada Alokasi Dana Desa (ADD). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis *Critical*. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Kerepkidul, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan, serta Ketua BPD dan Anggota BPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumen. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, interpretasi, dan penarikan simpulan, verifikasi, dan refleksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Pemerintah Desa Kerepkidul telah membuktikan komitmennya atau tanggungjawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Nganjuk. Namun dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi dari yang ditetapkan. Diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya, pemerintah Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk bisa melaksanakan pengelolaan ADD berdasarkan peraturan yang ada secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Pemerintah Desa, APBDes, ADD.*

Writer:

Indrian Supheni

Correspondence:

an.indri@yahoo.com

Institution:

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Nganjuk

EKSIS

Vol XI No 2, 2016

ISSN:

1907-7513

<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>

A. PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang berkembang dengan sangat cepat seiring dengan perkembangan jaman. Hal ini disebabkan adanya tuntutan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Terselenggarakannya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di tingkat pemerintahan pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Namun masih ada pihak-pihak terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Pembangunan di setiap desa juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Dalam kegiatan pembangunan desa diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia di berikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya dengan jumlah tertentu untuk pembangunan desa tersebut. Alokasi dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa bersumber dari bagi hasil

penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Alokasi Dana Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah pertahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Pentingnya peranan masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dikarenakan sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% diperuntukkan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa Kerekidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan instansi pemerintahan level desa yang mendukung terwujudnya *good governance* khususnya akuntabilitas. Akuntabilitas tersebut salah satunya terdapat pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program dan kegiatan desa.

Berdasarkan uraian tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana

Desa Tahun Anggaran 2015 dalam pertanggungjawaban di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

B. METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis *Critical*. *Critical* (kritis) adalah proses kritis penyelidikan yang melampaui ilusi permukaan untuk mengungkap struktur nyata di dunia material untuk membantu perubahan kondisi orang lain dan membangun dunia yang lebih baik bagi diri mereka sendiri. Tujuan dari riset *Critical* (kritis) adalah senantiasa mencoba menghasilkan sesuatu yang lebih baik, atau minimal ada perubahan dari situasi tertentu, dan bukan menjustifikasi suatu permasalahan. Sedangkan metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data Kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Data kuantitatif yang diperlukan oleh peneliti adalah SPJ Dana Transfer Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015, LKPJ ADD Tahun 2015 Desa Kerepkidul. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis berbentuk uraian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan

langsung dari sumbernya dengan cara observasi dan wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga atau data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada seperti dokumen, buku ilmiah, Undang-undang, media elektronik dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Interview (wawancara). Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.
2. Dokumen. Telaah catatan arsip organisasi dilakukan untuk mendapatkan bukti yang sumber datanya dapat berupa catatan administrasi, surat-menyurat, memo, agenda dan lain yang relevan, untuk mendukung data dari observasi dan interview di mana telaah terhadap catatan organisasi dapat memberikan data tentang konteks historis setting organisasi diteliti.

Teknik Analisa Data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan pada saat maupun segera setelah pengumpulan data melalui tiga langkah analisis yaitu Reduksi Data, Interpretasi, Penarikan simpulan, verifikasi, dan refleksi. Dimana penulis menganalisis jawaban yang telah dibuat dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang didapat. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan. Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Kemudian dikembangkan dan dianalisis berdasarkan data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, untuk mengecek kredibilitas data digunakan metode triangulation artinya menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Artinya, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan Berbagai sumber data, teori, metode dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten, misalnya data hasil wawancara dengan Bendahara Desa yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD dilakukan pengecekan dengan data RPJMDes serta membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan yang lain. Disconfirming Evidence, prosedur ini dilakukan dengan cara mencari tema dan kategori yang konsisten dan menerapkan proses tertentu untuk membuktikan ketidakbenaran (disconfirm) temuan tersebut. Member checking dilakukan dengan cara kembali ke research setting untuk memverifikasi kredibilitas informasi. Peer Debriefing, kredibilitas hasil penelitian dapat juga ditingkatkan dengan cara melakukan review atas data dan kegiatan penelitian berdasarkan pada familiarity peneliti atas fenomena yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data


Desa Kerepkidul merupakan salah satu desa di Kabupaten Nganjuk yang mendapatkan dana bantuan berupa Alokasi dana desa (ADD), maka dari itu berkewajiban untuk mengelola ADD sesuai peraturan yang berlaku. Sebab pengelolaan keuangan khususnya

pengelolaan ADD ini merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD tepat, sebab dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Sebagaimana seperti instansi pemerintahan yang lain, prinsip-prinsip akuntabilitas juga di terapkan oleh Pemerintah Desa Kerepkidul dalam pengelolaan ADD yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berikut ini adalah uraian setiap prinsip-prinsip akuntabilitas yang akan dijabarkan dalam setiap tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai berikut:

Perencanaan ADD di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Desa (MusDes). Musyawarah Desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan rencana program dan kegiatan pemerintah desa apa saja yang menggunakan ADD tahun 2015, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi masyarakat.



Gambar 1: Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kerepکیدul

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musrenbangdes. Salah satu proses yang harus dilakukan sebelum melaksanakan Musrenbangdes adalah dengan mengadakan praMusDes. Tahap perencanaan ditandai dengan adanya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan pada bulan Januari 2015.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, seluruh lembaga desa serta dengan komponen masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan. Seluruh peserta dalam Musrenbangdes berhak untuk usul dan mengajukan kritik serta saran terhadap rencana sasaran ADD maupun APBDes.
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan padaskala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Kondisi ini sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat sesuai dengan

cita-cita *good governance*. Pelaksanaan musyawarah tersebut bertujuan untuk membahas rencana penggunaan dana atau lebih dikenal dengan sebutan (RPD). Tahun 2015 Dana Alokasi Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Kerepکیدul sebesar Rp. 350.638.000 yang rencana penggunaannya terdiri dari Rp. 151.770.918 digunakan sebagai biaya aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan Rp. 198.867.082 digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat. Namun dalam perhitungan tersebut ditemukan penggunaan sasaran sedikit melebihi dari yang telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan pemerintah yakni untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa yaitu sebesar 43% dari 30% yang telah ditetapkan dalam peraturan. Perihal ini menjadikan jumlah persentase (%) untuk pemberdayaan masyarakat berkurang 14% yakni menjadi 56% yang harusnya 70%.

Hal ini tidak sesuai dengan dimensi Akuntabilitas (Menurut Syahrudin Rasul, 2002:11) Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, Penyebab dari penyimpangan ini adalah terbatasnya Alokasi Dana Desa. Dana bantuan yang di berikan tidaklah terlalu besar jumlahnya sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan secara penuh sedangkan program yang diajukan juga banyak,

dengan dana yang terbatas tersebut akibatnya biaya untuk program pemberdayaan masyarakat desa menjadi berkurang karena digunakan untuk program Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa.

Jika dilihat dari sisi akuntabilitas tahap perencanaan ADD di Desa Kerepkidul sudah melakukan dengan cukup baik. Hal tersebut diketahui berdasarkan komitmen pemerintah Desa Kerepkidul khususnya Kepala Desa dan Tim Pelaksana ADD. Dukungan tersebut terlihat dari pelaksanaan Musrenbangdes terus berjalan setiap tahun dan warga desa juga berpartisipasi untuk menghidirinya. Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Kerepkidul dalam tahap perencanaan sudah baik. Hal ini sesuai dengan konsep Partisipasi masyarakat (Menurut Suskasmanto, 2004:73), Partisipasi masyarakat menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.

Dari sisi transparansi perencanaan, pemerintah Desa Kerepkidul telah memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dari ADD. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan ADD di Desa Kerepkidul juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai konsep transparansi (Menurut Suskasmanto, 2004:73), Transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau

program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

Pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap pendapat masyarakat dilihat sebagai partisipasi masyarakat untuk melakukan perbaikan. Hal ini menunjukkan adanya penerapan transparansi yang mengacu pada kejujuran pemerintah Desa Kerepkidul dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat Desa Kerepkidul secara khusus dan masyarakat luas secara umum.

Pelaksanaan ADD di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, di Desa Kerepkidul dalam pengelolaan ADD dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pengelola terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri. Baik PTPKD dan Bendahara dipilih langsung oleh Kepala Desa. PTPKD memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat

secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD. Bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa benar-benar di tumbuhkan yang juga diikuti transparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana. Demikian pula dalam hal pelaksanaan program ADD di Desa Kerepkiidul juga menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, Hal tersebut sesuai dengan konsep transparansi Suskasmanto (2004:73) yaitu keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas (Suskasmanto 2004:73) adalah menyangkut kemampuan pemerintah desa

mampertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial atau keuangan. Maka pelaksanaan ADD di Desa Kerepkiidul sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna.

Pelaporan ADD di Desa Kerepkiidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan ADD ini. Di Desa Kerepkiidul sistem pelaporannya dilakukan secara normative, pemerintah desa berkewajiban melaporkan setiap kegiatan atau program yang dibiayai oleh ADD dengan membuat sebuah laporan SPJ kepada Bupati melalui Bapemas pemdes dengan persetujuan dan melewati Kecamatan.

Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai ADD. Dimensi akuntabilitas yang pertama adalah hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*). Aturan tentang pengelolaan ADD belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya 30% dan 70% untuk pembagian dananya.

Dimensi akuntabilitas yang kedua adalah Akuntabilitas Manajerial, berdasarkan pengawasan BPD dan Perangkat Desa, SPJ ADD Desa Kerepkiidul sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, berupa penyusunan SPJ tepat waktu yang dilampiri dengan kwitansi, nota, bon, buku bank, buku kas

umum, buku pajak serta laporan penata usahaan.

Dimensi akuntabilitas yang ketiga adalah Akuntabilitas Program, pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sudah sesuai dengan program yang ada di Desa Kerepkidul misalnya seperti Posyandu (Balita dan Lansia), Polindes, Pos Kesehatan Desa dan PKK. Karena visi dan misi berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian hasil terbagi menjadi dua yaitu hasil secara administratif dan hasil secara teknis. Secara administratif hasilnya sudah baik karena SPJ yang ada sudah tertib secara administratif. Secara teknis program sudah optimal khususnya Posyandu Lansia dan Posyandu Balita. Selanjutnya adalah manfaat seluruh program yang ada pada ADD maupun APBDes akan bermanfaat bagi masyarakat Desa Kerepkidul. Hal ini karena seluruh program yang ada berorientasi pada masyarakat dan untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Desa Kerepkidul.

Dimensi akuntabilitas yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan, tujuan dari kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kerepkidul sesuai dengan strategi dan arah kebijakan desa.

Dimensi akuntabilitas yang kelima adalah akuntabilitas financial, berdasarkan pengawasan BPD dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan rencana dan terbukti dengan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sesuai dengan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD). Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Terkait dengan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi. Diwujudkan dengan penempelan hasil Musrenbangdes di papan informasi desa di balai desa, Selain itu secara administratif transparansi pengelolaan ADD terlihat dalam pemberian SPJ yang sesuai dengan RAPBD.

Faktor penghambat serta pendukung yang mempengaruhi pengelolaan ADD

a) Faktor Penghambat

1. Kemampuan Sumberdaya. Aparatur Kemampuan sumberdaya disini berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan ADD memiliki prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporannya tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi. Untuk itu sangat diperlukan aparatur yang memiliki berkemampuan.
2. Terbatasnya Dana ADD. Dana bantuan ADD yang diberikan tidak terlalu besar jumlahnya sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan secara penuh sedangkan program yang diajukan juga banyak, dengan dana yang terbatas tersebut program atau kegiatan tidak dapat semuanya dibiayai oleh ADD.

b) Faktor Pendukung

1. Komunikasi. Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting. Dengan adanya komunikasi yang lancar akan menciptakan hubungan yang solid dan harmonis. Di desa Kerepkidul komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat berjalan dengan lancar terbukti setiap pemerintah desa mengadakan kegiatan selalu

mendapat respon positif dari masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dengan adanya pelengkapan kantor yang memadai pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD menjadi mudah dan selain itu adanya ruang atau tempat yang digunakan untuk musyawarah yang memadai juga menjadi pendukung dalam terlaksananya program atau kegiatan khususnya program ADD.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa: Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kerepkidul secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Kerepkidul dalam pelaksanaannya. Tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi acuan dalam perencanaan ADD belum diterapkan dengan baik. Terkait dengan pembagian alokasi dana sebesar 30% untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kerepkidul telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil, serta sasaran, kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada pertanggungjawaban fisik dan administratif, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna. Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Kerepkidul secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. SPJ yang sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan ADD tahun berikutnya.

Dari simpulan diatas, disarankan agar Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kerepkidul. Pemerintah Desa Kerepkidul mampu mempertahankan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD untuk tahun anggaran mendatang serta menerapkan Peraturan Daerah Nganjuk tentang Alokasi Dana Desa dengan lebih baik lagi. Pemerintah Desa Kerepkidul diharapkan mampu meningkatkan alokasi biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70% sesuai dengan Peraturan yang ada. Pemerintah Desa Kerepkidul diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif memberikan kritik dan saran terhadap kinerja mereka. Selain itu, disarankan agar Pemerintah Desa Kerepkidul berbenah diri dalam hal inovasi yang akan berguna bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti koperasi atau usaha yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki

desa yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Kerepkiidul untuk mengatasi masalah kekurangan dana. Tentang BUMDes ini diatur dalam UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa Kerepkiidul diharapkan juga dapat terus membangun dan memajukan desa dengan pembangunan sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat serta dapat mencapai tujuan berdasarkan visi dan misi yang telah direncanakan dan ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri, R. Setyowati, E.& Siswidiyanto, 2014. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kantor Desa Ketindang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Malang: Program Pasca Sarjana Studi Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.
- Humas. 24 Juli 2015. "Evaluasi Polhukam". Pengertian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah, (Online), setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/
- Manopo, Delviyanti C. 2014. Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Waris, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: : Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 2014. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 2007. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- Putri, A. Pengertian Akuntansi Pemerintah Menurut Para Ahli, (Online), (Specialpengetahuan.blogspot.com/2015/09/pengertian-akuntansi-pemerintah-menurut.html?m=1, diakses 15 September 2016)
- Riadi, M. "Teori Akuntabilitas". Pengertian Akuntabilita, (Online), (www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html?m=1, diakses 15 September 2016)
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.
- Surakhmad, W. 1994. Metode dan Teknik Akuntabilitas. Bandung: Tarsito
- Syarif, D. 07 Desember 2015. "Keuangan Daerah". Akuntabilitas, (Online), (theorykeuangandaerah.blogspot.co.id/2015/12/akuntabilitas.html?m=, diakses 18 September 2016)
- Tamtama, Derro M. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare). Jember: Program Pasca Sarjana Studi Akuntansi, Universitas Jember.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.